

PENDATAAN TERDUGA BENDA CAGAR BUDAYA TAHUN 2019

Dalam UU No 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

1. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Terduga Cagar Budaya yang kami data rata-rata milik masyarakat yang digunakan untuk upacara adat atau pernah digunakan oleh nenek atau kakek meraka zaman dahulu, untuk menentukan apakah layak untuk menjadi cagar budaya harus melalui beberapa penelitian dan dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Provinsi atau Kab/Kota.

Kab. Kerinci





Kab.Bungo









Kab. Muaro Jambi



Kab. Batanghari

